

Mengenali dan mendeteksi pola korupsi pada desa di Indonesia

**Hepnu Nur Prihatmanto^{1, 2, a*}, Alfian Deby Artha^{1, b}, Muhammad Rizki Joyonegoro^{1, c},
Mas Dadang Enyat Munajat^{1, d}, Ira Irawati^{1, e}**

¹ Universitas Padjadjaran, Jl. Bukit Dago Utara Nomor 25, Bandung, Indonesia

² Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta, Indonesia

^a hepnu21001@mail.unpad.ac.id; ^b alfian21001@mail.unpad.ac.id; ^c muhhammad21333@mail.unpad.ac.id;

^d mdenjat@unpad.ac.id; ^e ira.irawati@unpad.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Tren peningkatan kasus korupsi tingkat desa di Indonesia perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional belum mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia secara signifikan. Kebijakan pencegahan korupsi selama ini belum menyasar desa-desa dengan karakteristik tertentu. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengukur perkembangan desa dapat digunakan untuk mengklasifikasi desa yang terdampak kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan desa yang paling terdampak kasus korupsi di Indonesia adalah desa dengan Status Berkembang dan terletak di Pulau Jawa. Hasil lainnya menunjukkan perlunya suatu analisis kecurangan atau fraud analytics di desa dengan menggunakan teknologi informasi atau pengolahan data. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi serta menentukan lokus sasaran kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi.

Kata Kunci: Desa; Deteksi; Indeks Desa Membangun; Korupsi

How to Cite: Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. . (2022). Recognising and detecting patterns of village corruption in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 205-220. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.940>




Pendahuluan

Permasalahan korupsi lebih banyak dikaji di tingkat negara atau daerah daripada skala yang lebih kecil, misalnya desa. Penilaian dampak kerugian atas korupsi sering dikaitkan dengan variabel yang tersedia di tingkat negara atau daerah. Terjadinya korupsi pada penelitian sebelumnya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi (Fiorino et al., 2012; Mauro, 1995; F. Yang et al., 2017), perkembangan kualitas sumber daya manusia (Adhikari, 2013; Prabowo & Cooper, 2016), motif pelaku (Alonazi, 2020; Cressey, 1953; Prabowo & Cooper, 2016), dan profil pelaku seperti usia, gender, dan latar belakang pendidikan (DS et al., 2020; Krambia-Kapardis, 2002; Sinarto & Maratno, 2018). Menurut Fiorino et al. (2012), Mauro (1995), dan (F. Yang et al., 2017), perkembangan suatu negara dan wilayah berbanding negatif dengan tingkat korupsi. Sedangkan penelitian (Lewis, 2017; Prabowo et al., 2017; Prabowo & Cooper, 2016) dengan obyek penelitian di negara berkembang, menunjukkan korupsi dapat terjadi pada berbagai tingkat perkembangan wilayah. Pada dasarnya, motivasi pelaku melakukan korupsi adalah tiga hal, yakni adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan anggapan bahwa tindakan korupsi itu wajar/*rasionalization* (Cressey, 1953; Skousen et al., 2009). Teori yang dinamakan Fraud Triangle tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori Fraud Diamond dengan menambahkan variabel *capability/jabatan pelaku* (Wolfe & Hermanson, 2004) dan dimutahirkan kembali menjadi teori Fraud Pentagon dengan menambahkan variabel arogansi (Marks, 2011). Penelitian- penelitian tersebut lebih berfokus pada korupsi di negara/daerah /perusahaan sehingga belum dapat dijadikan acuan untuk topik korupsi di tingkat desa. Karakteristik kasus korupsi di desa dalam pandangan penulis tentu memiliki perbedaan dengan korupsi di wilayah yang lebih luas seperti daerah dan negara, baik terkait dampak maupun penyebabnya.




Penelitian tentang desa sebelumnya telah dilakukan, namun tidak berfokus pada pola dan pelaksanaan kebijakan deteksi korupsi. Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada akuntabilitas keuangan (Lander & Auger, 2008; Rahmatunnisa, 2018; Salle, 2020; Sofyani & Tahar, 2021), pengawasan (Iranisa, 2016; Puspa & Prasetyo, 2020), dan pengelolaan Dana Desa (Fauzanto, 2020; Madyan et al., 2020; Munir et al., 2020; Salle, 2020; Zakariya, 2020). Pengenalan karakteristik kasus korupsi ini di suatu populasi ini penting untuk mengetahui besarnya dampak kerugian di dalam populasi (DS et al., 2020; Sinarto & Maratno, 2018) dan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan (Asiedu & Freeman, 2009; Mugellini et al., 2021). Adanya evaluasi atas kebijakan pencegahan korupsi ini penting karena sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana program Nawacita dari presiden Joko Widodo (Mahriadi et al., 2021).

Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 belum mampu membuat tren naik yang konstan pada skor Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi selama periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2020, skor IPK menjadi 37 poin, atau turun 3 poin dibanding 2019 yang merupakan pencapaian tertinggi indonesia dengan skor 40 poin. Stagnasi dalam perkembangan IPK ini dapat diartikan oleh penelitian sebelumnya sebagai: (1) praktik-praktik korupsi masih terjadi secara sistemik dan lembaga anti korupsi belum menyentuh pencegahan korupsi (Vrushi, 2020); (2) ketidakmampuan dalam menyederhanakan layanan publik (Suyatmiko, 2021); dan (3) tidak berubahnya persepsi publik dan persepsi pakar terhadap lembaga anti korupsi (Susilo et al., 2019; Vrushi, 2020). Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Krah & Mertens, 2020; Morris & Klesner, 2010). IPK yang cenderung stagnan selama periode tahun 2015-2021 ini juga diikuti indikator lainnya yakni Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dimutakhirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya pengukuran yang skornya meningkat sesuai dengan Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi, Survei Penilaian Integritas, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia 2015- 2021 (**Sumber:** Analisis dari BPS, 2019, 2020, 2021, KPK, 2021, dan World Bank, 2021)

Praktik pencegahan korupsi di desa juga terkendala oleh faktor aksesibilitas, geografis, dan belum meratanya pendidikan dan sosialisasi budaya anti korupsi. Menurut Badan Pusat Statistik/BPS, 2021, lebih sulitnya masyarakat desa mendapat informasi tentang kebijakan pencegahan menyebabkan skor IPAK masyarakat perkotaan selalu lebih tinggi dalam periode tahun 2012-2021. Puncak perbedaan skor IPAK antara perkotaan dan perdesaan tertinggi pada tahun 2019 yakni: sebesar 0,37 (IPAK Perkotaan 3,86 sedangkan IPAK Perdesaan 3,49). Perbandingan antara Skor IPAK Perdesaan dengan IPAK Perkotaan selama periode tahun 2012-2021 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Perkotaan dan Pedesaan (Sumber: BPS, 2021)

Adanya Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), menimbulkan dampak pada munculnya pemerintah desa sebagai unit pemerintah (memiliki wilayah dan kewenangan). Karena punya kewenangan, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi tidak boleh memarjinalkan partisipasi masyarakat di perdesaan dan memprioritaskan kelompok pada tingkatan yang lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (kualitatif). Penelitian deskriptif menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan, diawali dengan masalah atau pertanyaan (bagaimana dan siapa) kemudian dilakukan penggambaran terperinci atas masalah dan pertanyaan tersebut (Neuman, 2019). Permasalahan dalam penelitian ini terkait pertanyaan berikut: (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi di desa? (2) Bagaimana pola dan karakteristik desa yang terdampak kasus korupsi? dan (3) Bagaimana mendeteksi fraud di tingkat desa?


Pengumpulan data penelitian menggunakan Metode *Text Mining*. Menurut Feldman dan Sanger (2006), *text mining* diartikan sebagai suatu proses penggalian informasi dari berbagai dokumen menggunakan tools analysis yang merupakan komponen dalam data mining seperti kategorisasi. Data yang dikategorisasi dalam penelitian ini adalah data desa-desa yang melakukan korupsi di periode tahun 2015-2021 dari berbagai media online. Data ini kemudian diverifikasi dan validasi ulang dengan menggunakan pencarian kata kunci pada laman media online terpercaya dan memiliki kontributor di seluruh Indonesia seperti detik.com, rri.co.id, antaranews.com, dan kompas.com. Analisis dan visualisasi data menggunakan software/tools Tableau dan diintegrasikan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Visualisasi grafik memungkinkan analis untuk mengenali tren, tempat/lokasi, pola dan mengidentifikasi hubungan variabel dengan cepat dan optimal (Murphy, 2013). Dengan mengintegrasikan temuan dan sudut pandang dari berbagai temuan empirik, literatur review dapat menjawab pertanyaan penelitian lebih baik daripada hasil dari satu penelitian (Snyder, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Meningkatnya Kasus Korupsi di Desa

Meningkatnya anggaran negara untuk Dana Desa dari tahun 2015-2021 diikuti dengan peningkatan jumlah yang dikorupsi. Implementasi penyaluran Dana Desa tahun 2015-2020 memiliki tantangan yakni: belum terpenuhinya pelaksanaan mandatory spending oleh pemerintah secara optimal dan belum adanya upaya perbaikan kebijakan oleh pemerintah (Pusat Kajian DPR, 2020).

Kenaikan penyaluran Dana Desa diikuti dengan kenaikan korupsi di tingkat desa dengan rata-rata sebesar 0,05% dibanding penyalurannya per tahun. Meskipun tidak signifikan (rata-rata 1% dari penyaluran per tahun), kondisi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama terkait aspek kebijakan pencegahan dan deteksi korupsinya. Berikut disajikan grafik kerugian Dana Desa dari penyalurannya tahun 2015-2020 sesuai Gambar 3.



Gambar 3. Anggaran dan Kerugian dari Korupsi Dana Desa pada periode 2015-2020

(Sumber: DJPK dan ICW, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

Kondisi kenaikan jumlah transfer dana ke desa inilah yang melatarbelakangi kenaikan kasus korupsi di desa. Kebijakan Dana Desa ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang direalisasikan pemerintah oleh pemerintah sejak tahun 2015. Menurut Chavis (2010) dan Kristiansen et al., (2009), adanya suatu kebijakan desentralisasi fiskal akan menaikkan risiko korupsi di daerah/regional. Kondisi ini terjadi karena perbedaan kapasitas aparatur dan infrastruktur di tingkat yang lebih rendah (Hazaee et al., 2022; Mugellini et al., 2021), tidak komprehensifnya pengawasan yang dilakukan (Kartika & Arief, 2021; Madyan et al., 2020; Taqi et al., 2021), dan masih tingginya budaya suap (Fisman & Svensson, 2007; Mugellini et al., 2021). Hal yang menarik perhatian adalah korupsi di desa Indonesia bahkan sudah terjadi sebelum adanya Dana Desa, yakni pada program Kecamatan Development Project/KDP 1998- 2007 (Olken, 2007), dan PNPM Mandiri Perdesaan 2007-2014 (Isdianto, 2022). Kondisi ini menunjukkan program-program pemerintah yang menyasar desa berisiko dikorupsi.

Meski jumlah kerugiannya termasuk kecil jika dibandingkan penyalurannya, kenaikan kasus korupsi di desa perlu dievaluasi terutama terkait faktor penyebab dan strategi/kebijakan deteksi yang diimplementasikan pemerintah melalui penegak hukum. Menurut ICW (2016, 2017, 2018, 2019, 2021), tren penindakan kasus korupsi pada sektor pemerintah desa lebih tinggi daripada sektor lainnya (lihat Gambar 4). Menurut Mustofa (2020) dan Lamusu et al. (2021), kurangnya kompetensi dan rendahnya latar belakang pendidikan dari aparatur desa merupakan penyebab utama terjadinya kenaikan kasus korupsi di desa. Kondisi ini merupakan faktor yang melekat/inheren di desa. Menurut penulis, korupsi di desa dapat terjadi tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan ini. Hal ini karena selalu terdapat dua motivasi dasar dalam korupsi, yakni karena kebutuhan atau keserakahan. Terdapat dua hal yang perlu dilakukan pembenahan oleh pemerintah menurut penulis, yakni: (1) strategi pencegahan dan deteksi korupsi (Mustofa, 2020), dan (2) Strategi penjaminan akuntabilitas keuangan di desa ((Herdiyana, 2019), Mustofa, 2020 dan Salle, 2020).




Figure 4. Comparison of the Number of Corruption Cases per Sector in Indonesia 2016-2020 (Source: ICW (2016, 2017, 2018, 2019, 2021))

Saat ini, penegakan kasus korupsi desa di Indonesia masih mengalami berbagai kendala seperti kurangnya alat bukti yang relevan dan kompeten, pelaku korupsi yang kabur, dan lamanya proses audit penghitungan kerugian keuangan (Lamusu et al., 2021; Surya, 2018). Investigasi kasus korupsi di desa membutuhkan informasi dari masyarakat atau laporan audit. Namun, penegak hukum (baik itu polisi maupun jaksa) membutuhkan minimal dua alat bukti yang cukup untuk memulai suatu investigasi dan menetapkan tersangka (KUHAP). Alat bukti ini dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Surya (2018), keterangan saksi yang berbelit-belit dan adanya budaya permisif (segan terhadap penguasa/kerabat) mempersulit penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka. Dengan banyaknya desa di Indonesia, tuntutan untuk segera melakukan penyidikan atas laporan adanya korupsi menjadi tantangan bagi penegak hukum. Di sisi lain, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan APIP meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan deteksi secara dini terjadinya korupsi di desa. Korupsi dalam berbagai tingkatan perlu dikenali kemudian diidentifikasi kondisi yang melatarbelakangi terjadinya dan faktor-faktor penyebabnya (Cressey, 1953; Krambia - Kapardis, 2002; Prabowo & Cooper, 2016).


Identifikasi Status Perkembangan Desa yang Terkena Kasus Korupsi

Untuk mengenali korupsi di sektor desa, perlu diketahui dahulu mekanisme penyaluran Dana Desa, indikator pengukuran perkembangan desa yang digunakan, dan pola/korupsi di desa. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak digunakan faktor perkembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi (*growth*), maka penelitian ini akan menggunakan status perkembangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Transmigrasi, yakni IDM.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan kemudian dilanjutkan ke Desa (APBDes). Terdapat dua tahap penyaluran, di antaranya Tahap 1 sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat di bulan Maret dan paling lambat di bulan Juli dan untuk Tahap 2 sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat bulan Agustus. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD (Kemenkeu, 2017). Kondisi tersebut mensyaratkan tiga hal dari desa, yakni: (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa periode sebelumnya; dan (3) Laporan penyerapan Dana Desa tahap 1 minimal 50%.

Mekanisme penyaluran Dana Desa ini menggunakan sistem anggaran, perpendaharaan, dan pelaporan akuntansi di Kementerian Keuangan untuk lingkup pemerintah pusat, sistem akuntansi

di lingkup kabupaten/kota, dan sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa telah menggunakan suatu sistem informasi (database). Skema penyaluran Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa (Sumber: Kemenkeu, 2017)


Mekanisme keuangan di tingkat desa belum termasuk dalam alur dalam penyaluran pada Gambar 5. Menurut mekanisme penyaluran pada Gambar 5, aparat desa hanya dituntut dua hal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni ditetapkannya anggaran (APBDes) dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (LPj Desa) setiap tahunnya. Karena aturan hanya mensyaratkan syarat keberadaan dari LPj Desa, maka kualitas dari laporan ini menjadi obyek yang perlu diuji dan dievaluasi. Menurut (Kartika & Arief, 2021; Madyan et al., 2020), APIP di kabupaten/kota menjadi terbebani oleh adanya kewajiban pengujian dan evaluasi LPj Desa ini, karena: bertambahnya jumlah objek yang diaudit di luar satuan kerja perangkat daerah, kekurangan sumber daya pemeriksa yang kompeten, alokasi waktu yang terbatas, dan anggaran pemeriksaan yang kecil. Dengan kondisi tersebut, pengawas pada APIP perlu memprioritaskan desa-desa dengan karakteristik tertentu agar kualitas laporannya lebih terjaga.

Penelitian ini membandingkan kasus korupsi di desa dengan parameter kinerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) (Ditjen PPMD, 2017). Indeks tersebut memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan perangkat desa dan pendamping desa. Indikator ini mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu: tipologi dan modal sosial.

Penentuan status IDM atas klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal : IDM \leq 0,4907; (2) Desa Tertinggal: 0,4907 $<$ IDM \leq 0,5989; (3) Desa Berkembang: 0,5989 $<$ IDM \leq 0,7072; (4) Desa Maju : 0,7072 $<$ IDM \leq 0,8155; dan (5) Desa Mandiri: IDM $>$ 0,8155. Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status desa tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan status desa berkembang, maju, atau mandiri. Indeks ini dimu-


takhirkiran secara tahunan dan digunakan untuk mengukur perkembangan desa serta digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan nominal Dana Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui media online dari berbagai website diketahui bahwa terdapat 125 penindakan di 86 kabupaten/kota dan 27 provinsi yang dilakukan oleh aparat kejaksaan dan kepolisian atas kasus korupsi Dana Desa. Analisa dilakukan dengan membandingkan data tersebut dengan data IDM dari desa yang terdampak kasus korupsi. Visualisasi data menggunakan aplikasi Tableau versi .4.2021 menunjukkan dua temuan. Yang pertama adalah penindakan kasus korupsi Dana Desa berfokus di Pulau Jawa dibandingkan luar Jawa. Penindakan kasus korupsi di Pulau Jawa tersebar di lima provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten dengan jumlah total sebanyak 58 dari 125 (46,40%) desa dengan kasus korupsi. Selanjutnya, menyusul pulau sumatera yang tersebar pada sembilan provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara sebanyak 33 dari 125 (26,4%) kasus desa korupsi. Kasus korupsi juga terjadi di Sulawesi dan wilayah timur Indonesia sebanyak sembilan provinsi, yaitu Gorontalo, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dengan 23 dari 125 (18,4%) kasus desa korupsi. Menyusul pulau kalimantan sebanyak empat provinsi yakni: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dengan 11 dari 125 (8,8%) desa korupsi. Ketimpangan implementasi kebijakan antara Jawa dan luar Jawa sejalan dengan penelitian Salle (2020); Wijayanti dan Suryandari (2020). Persentase dan sebaran penindakan aparat penegak hukum atas kasus korupsi Dana Desa per wilayah dan kabupaten/kota periode tahun 2015-2021 dirinci pada Gambar 6 dan Gambar 7.




Gambar 6. Persentase Kasus Korupsi di desa menurut wilayah periode 2015-2021
(Source: Data visualization by the author using Tableau)

Hasil kedua menunjukkan tingkat perkembangan desa yang terkena kasus korupsi didominasi (di atas 50%) oleh Status Berkembang dibandingkan status yang lain. Hasil analisis atas data desa yang korupsi dirinci dari 67 desa berkembang, 37 desa tertinggal, 15 desa maju, dan 6 desa dengan status sangat tertinggal sesuai dengan rincian Gambar 8. Penelitian ini tidak mengungkapkan hubungan antara kerentanan desa dengan tingkat perkembangan tertentu terhadap risiko korupsi. Namun dengan mengidentifikasi pola ini, diharapkan kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi yang dilakukan pemerintah dapat diprioritaskan untuk status desa dengan tingkat perkembangan tertentu. Penegakan hukum atas korupsi yang terjadi di desa Pulau Jawa masih dominan dibandingkan di luar Pulau Jawa. Pola korupsi seperti ini sesuai dengan penelitian Prabowo et al. (2017); Prabowo dan Cooper (2016) yang tidak mengaitkan korupsi dengan tingkat perkembangan wilayah tertentu.



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Gambar 7. Distribusi penegakan kasus korupsi desa oleh Polisi dan Jaksa periode 2015-2021
(Source: Data visualization by the author using Tableau)



Gambar 8. Perkembangan Desa yang terdampak Korupsi Periode 2015-2021
(Source: Data visualization by the author using Tableau)

Keterbatasan Mekanisme Pendekripsi Korupsi di Desa


Meskipun telah diakui dari aspek wilayah dan wewenang berdasarkan UU 4/2016, pendekatan *Top Down* dalam kebijakan pencegahan korupsi masih menempatkan aktor-aktor di tingkat desa lebih kepada tingkat pelaksana (target grup) daripada pengambil keputusan (implementor). Saat ini perencanaan dan penentuan target kebijakan desa ditentukan oleh aktor di tingkat pusat (Dewi

& Setiabudhi, 2018; Fathia & Indriani, 2022; Kartika & Arief, 2021; Lituhayu, 2019; Mardhiah, 2017; Puspa & Prasetyo, 2020). Dampak lebih lanjut dari pendekatan ini adalah: (1) menimbulkan efek ketergantungan akan Dana Desa dibandingkan usaha untuk menaikkan pendapatan asli desa (Adriyanto, 2021); dan (2) berkurangnya kepercayaan masyarakat atas pemerintah atas kegagalan menurunkan kasus korupsi (Divayani, 2018; Hartanto et al., 2021; Morris & Klesner, 2010). Pemerintah dan stakeholders terkait lainnya perlu mengatur aspek-aspek kebijakan pencegahan korupsi Dana Desa yang lebih ideal terkait tujuan, input (sumber daya), proses, *output*, *outcome*, dan dampak yang jelas dan dapat diukur.

Keterbatasan sumber daya pencegahan korupsi merupakan persoalan yang lebih kompleks. Sebagaimana dilaporkan oleh (Setnas PK, 2021), tidak tercapainya target untuk aksi pengawasan keuangan terutama disebabkan ketidakmampuan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjangkau keseluruhan desa di Indonesia. KPK telah mengembangkan aplikasi Jaga (jaringan pencegahan korupsi) untuk lebih menjangkau 74.961 desa. Namun, aplikasi ini masih minim digunakan dan lebih berfungsi sebagai kanal pengaduan.

Pencegahan korupsi/anti fraud merupakan kebijakan yang sulit diukur tingkat perubahannya jika tidak memasukkan aspek penindakan yang bersifat represif. Menurut Arief (2008), tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/(BPKP, 2002), *Fraud Control Plan* meliputi tindakan preventif, detektif, dan represif. Kolaborasi tindakan preventif, detektif, dan represif ini merupakan dasar dari formulasi kebijakan Stranas PPK 2012 yang telah dicabut, namun tidak didesain dalam kebijakan yang baru (Stranas PK 2018).

Pencegahan korupsi akan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat jika terlebih dahulu terdapat mekanisme pemeriksaan atau audit (Cordery & Hay, 2019; Leung et al., 2015; Ode et al., 2017). Sampai dengan tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) belum melakukan pemeriksaan di tingkat desa atau melimpahkan kewenangan pemeriksaan atas keuangan desa ke pihak lain (Sampurna, 2021). Hal ini menyebabkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai principal tidak dapat menilai akuntabilitas dari pemerintah desa (Kepala desa dan jajarannya).




Gambar 9. Tidak adanya Institusi Audit yang Memberikan Penilaian di Tingkat Pemerintah Desa
(Sumber: Analysis from (IIA, 2006))

Kebutuhan audit dan monitoring atas fraud secara berkelanjutan diperlukan untuk setiap desa. Kondisi ini tidak terpenuhi karena belum adanya institusi yang melakukan penilaian kebijakan dan audit di tingkat desa. Menurut desain teori keagenan (IIA, 2006), terdapat tiga pihak yakni: (1) Principal sebagai pemberi mandat atas sumber daya, (2) Agent sebagai penerima mandat (mana-

jemen), dan (3) Auditor sebagai perantara informasi dan pemberi keyakinan diantara keduanya. Namun, implementasi teori ini hanya terjadi pada tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Di tingkat desa, belum terdapat suatu lembaga khusus yang memberikan jasa audit secara rutin dan melaporkannya secara berkelanjutan kepada Principal di tingkat desa, yakni BPD. Perbandingan teori keagenan antara desain, implementasi di pusat/daerah, dan implementasi di desa dapat dilihat pada Gambar 9.

Mengenali Fraud di Tingkat Desa dengan Pendekatan Analisis Data

Dengan belum efektifnya kebijakan yang ada untuk mendeteksi dan mencegah korupsi desa, maka diperlukan suatu pendekatan deteksi yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa langkah dasar untuk mencegah adalah mengenali korupsi yang terjadi. Setelah diidentifikasi, perlu dibuat suatu analisis dengan pendekatan Information Technology (IT) yang bersifat otomatis untuk kemudian dilakukan monitoring oleh organisasi penilai secara berkelanjutan. Menurut Bănărescu (2015), terdapat tiga tingkatan pengendalian untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya korupsi/fraud, yakni *unforeseen control, repetitive control, and permanent control* digambarkan di Gambar 10.



Gambar 10. Pencegahan dan Deteksi Fraud/Korupsi Menggunakan Analisis Data (Bănărescu (2015))

Struktur pengendalian pada Gambar 10 dapat diterapkan di tingkat desa dengan membuat data analisis kecenderungan (misalnya dengan karakteristik perkembangan desa pada bahasan sebelumnya) kemudian dilanjutkan dengan atas membuat prediksi desa sasaran kebijakan pencegahan korupsi. Analisis kecenderungan ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh auditor dan pengawas di desa untuk mendeteksi suatu tanda-tanda bahaya (*red flags*) (Gee, 2015) seperti: (1) penyimpangan atas sistem pengendalian internal (*Siskeudes*); (2) anomali dalam pembukuan/akuntansi; (3) keanehan dalam analisa keuangan; (4) laporan pengaduan; dan (5) perubahan perilaku penge-lola keuangan di desa. Stranas PK 2018 telah dapat mengidentifikasi adanya suatu sistem penga-wasan keuangan desa (*Siswakeudes*). Dengan adanya sistem ini akan mempermudah auditor/ pengawas untuk menentukan risiko terjadinya korupsi di desa atau bahkan menemukan indikasi kasus korupsi.

Sesuai dengan kemajuan zaman, penggunaan teknologi informasi terutama untuk mendeteksi fraud perlu digunakan di tingkat desa. Apalagi dengan adanya permasalahan keterbatasan sumber daya pencegahan korupsi yang diuraikan pada bahasan sebelumnya. Penggunaan analisa untuk mendeteksi fraud (Fraud Analytics) ini telah umum digunakan terutama untuk auditor (Gee, 2015; Indriasari et al., 2019; Mittal et al., 2021), pemerintah/pengambil kebijakan (Peltier-Rivest, 2018)), dan organisasi bisnis (Indriasari et al., 2019; John et al., 2020; Y. Yang & Wu, 2020).

Simpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: (1) terjadinya peningkatan kasus korupsi di desa seiring dengan peningkatan transfer Dana Desa; (2) pola desa yang terkena korupsi di Indonesia didominasi Status Berkembang dan

terpusat di Pulau Jawa; dan (3) diperlukan suatu pendekatan analitis melalui audit dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi. Terkait perkembangan desa, penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dari penelitian Fiorino et al., (2012), Mauro, (1995), dan Yang et al., (2017) yang menunjukkan korupsi berbanding terbalik dengan tingkat perkembangan ekonomi. Penelitian ini mendukung penelitian (Prabowo et al., 2017; Prabowo & Cooper, 2016) yang menunjukkan bahwa: (1) korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat perkembangan; (2) perbedaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan antara jawa dan luar jawa, dan (3) pentingnya kebijakan deteksi atas fraud/korupsi, namun dalam tingkat yang lebih kecil, yakni desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem pendekatan dan pencegahan korupsi yang dapat dipahami oleh masyarakat desa dan ditetapkannya suatu lembaga yang melakukan audit dan monitoring atas kebijakan pencegahan korupsi secara berkelanjutan di tingkat desa.

Area pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini adalah terkait pola perilaku sumber daya manusia di tingkat desa yang cenderung koruptif (*behavioural red flags*). Berdasarkan Association of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2012) *red flags* ini dapat berupa: *Living Beyond Means, Financial Difficulties, Unusually Close Association with Vendor/Customer, Control Issues (Unwillingness to Share Duties), Divorce/Family Problems, Wheeler-Dealer Attitude, Irritability, Suspiciousness, or Defensiveness, Addiction Problems, and Past Employment-Related Problems*. Dengan melengkapi karakteristik desa ditambah dengan pengenalan atas perilaku manusianya, diharapkan pembentukan model kebijakan pencegahan dan pendekatan korupsi dapat lebih komprehensif. Selain itu, penelitian terkait pencegahan korupsi di tingkat desa dengan pendekatan empiris juga perlu dikembangkan lebih lanjut.

Referensi

- ACFE. (2012). *Report to the nations*.
- Adhikari, S. H. (2013). *Geography, human development, and corruption: Does corruption vary across regions?* (pp. 1–16).
- Adriyanto, D. (2021). *Village fund policy 2021*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Alonazi, W. B. (2020). Fraud and abuse in the Saudi Healthcare System: A triangulation analysis. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 57, 004695802095462. <https://doi.org/10.1177/0046958020954624>
- Arief, B. N. (2008). *Collection on criminal law policy (development of drafting the new criminal code concept)*. Kencana Prenada Media Group.
- Asiedu, E., & Freeman, J. (2009). The effect of corruption on investment growth: Evidence from firms in Latin America, Sub-Saharan Africa, and Transition Countries. *Review of Development Economics*, 13(2), 200–214. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2009.00507.x>
- Bănărescu, A. (2015). Detecting and preventing fraud with data analytics. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1827–1836. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01485-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01485-9)
- BPKP. (2002). *Efforts to prevent and overcome corruption in the management of the state budget/regional budget* (A. Soelendro & Financial and Development Supervisory (eds.)). BPKP (Financial and Development Supervisory Agency).
- Central Board of Statistic (BPS). (2019). *Anti-corruption behavior index year 2019*. Bps.Go.Id.
- Central Board of Statistic (BPS). (2020). *Anti-corruption behavior index year 2020*. Bps.Go.Id.
- Central Board of Statistic (BPS). (2021). *Anti-corruption perception index year 2021*. Bps.Go.Id.
- Chavis, L. (2010). Decentralizing development: Allocating public goods via competition. *Journal of Development Economics*, 93(2), 264–274. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.10.001>
- Cordery, C. J., & Hay, D. (2019). Supreme audit institutions and public value: Demonstrating relevance. *Financial Accountability & Management*, 35(2), 128–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12185>

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dewi, N. K. L. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2018). Kajian terhadap lembaga pengawas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/39569>
- Directorate General of RCDE. (2017). *Standard and operating procedures of updating village status with village development index* (D. G. of R. C. D. Empowerment (ed.)). Ministry of Villages, and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration.
- Divayani, P. D. A. (2018). *Community participation in the prevention and eradication of corruption crimes of village funds (Study on the arrangement of prevention and eradication of village funds in Badung Regency, Bali province)*. Universitas Indonesia.
- DJPK. (2021). *Rekapitulasi penyaluran dana desa tahun 2015- 2020*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id.
- DS, S. P., Wardayat, S. M., Liyati, E., & MS, A. F. (2020). Profiling selebriti fraud: analisis profil koruptor di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 266–275. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.874>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (Studi di desa kabupaten/kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting& Finance*, 4, 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Fauzanto, A. (2020). Problematika korupsi dana desa pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 43–52. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1280>
- Feldman, R., & Sanger, J. (2006). The text mining handbook. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511546914>
- Fiorino, N., Galli, E., & Petrarca, I. (2012). Corruption and Growth: Evidence from the Italian Regions. *European Journal of Government and Economics*, 1(2), 126–144. <https://doi.org/10.17979/ejge.2012.1.2.4281>
- Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence. *Journal of Development Economics*, 83(1), 63–75. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.09.009>
- Gee, S. (2015). *Fraud and fraud detection: A data analytics approach*. Wiley & Sons, Inc.
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(6), 598–616. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- Hazaea, S. A., Tabash, M. I., Tabash, M. I., Zhu, J., Khatib, S. F. A., & Betami, H. A. (2022). Corruption and supreme audit institutions in the yemeni public sector: An empirical investigation. *Public Administration Issues*, 0(5), 87–109. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-87-109>
- Herdiyana, D.-. (2019). Analysis of the use of accounting base on village government entities. *JOBS (Jurnal Of Business Studies)*, 5(2), 123. <https://doi.org/10.32497/jobs.v5i2.1713>
- IIA. (2006). *The Role of Auditing in Public Sector Governance*. theiiia.org.
- Indonesia Corruption Watch. (2016). *Trends in enforcement of corruption cases year 2016*. <https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2016>
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Trends in enforcement of corruption cases year 2017*. <https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2017>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Trends in enforcement of corruption cases year 2018*. <https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2018>

- Indonesia Corruption Watch. (2019). *Trends in enforcement of corruption cases year 2019*.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Trends in enforcement of corruption cases year 2020*.
- Indriasari, E., Soeparno, H., Gaol, F. L., & Matsuo, T. (2019). Application of predictive analytics at financial institutions: a systematic literature Review. *2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), February 2020*, 877–883.
<https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.900178>
- Iranisa, S. (2016). *Analisis peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa (Penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta)* (Issue 6) [Universitas Gadjah Mada].
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102872>
- Isdianto, I. Y. (2022). Kebijakan hukum dalam menyelesaikan problem dana bergulir eks PNPM Mandiri Perdesaan. *Mimbar Hukum UGM*, 34(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2360>
- John, S., Shah, B. J., & Kartha, P. (2020). Refund fraud analytics for an online retail purchases. *Journal of Business Analytics*, 3(1), 56–66.
<https://doi.org/10.1080/2573234X.2020.1776164>
- Kartika, R. S., & Arief, S. (2021). Skala prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105–114.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141>
- Kemenkeu. (2017). *Buku pintar dana desa*. Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *National integrity assessment survey 2017, 2018, 2021*.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699.
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>
- Krambia-Kapardis, M. (2002). A fraud detection model: A must for auditors. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 10(3), 266–278.
<https://doi.org/10.1108/13581980210810256>
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. *Contemporary Southeast Asia*, 31(1), 64–87.
- Lamusu, R., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.
<https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777>
- Lander, G. H., & Auger, K. A. (2008). The need for transparency in financial reporting. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 4(1), 27–46.
<https://doi.org/10.1108/18325910810855770>
- Leung, P., Coram, P., Cooper, B. J., & Richardson, P. (2015). Modern auditing and assurance services. In *Massey University: Auditing Customised Text* (6th ed.). Wiley.
- Lewis, J. (2017). Social impacts of corruption upon community resilience and poverty. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/jamba.v9i1.391>
- Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 5, 17–25. <https://doi.org/10.14710/gp.4.1.2019.17-25>
- Madyan, M., Prihantono, G., & Aisyah, R. A. (2020). Governance in a village fund program in East Java Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 344–365.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324–336.
- Mardhiah, N. (2017). Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan desa Kabupaten Aceh Barat.

- Jurnal Public Policy*, 3(1), 77–88. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.753>
- Marks, J. T. (2011). *The crook and the crook catcher: The battle against fraud and corruption*. Crowe Horwath International.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mittal, P., Kaur, A., & Kumar Gupta, P. (2021). The mediating role of big data to influence practitioners to use forensic accounting for fraud detection. *European Journal of Business Science and Technology*, 7(1), 47–58. <https://doi.org/10.11118/ejobsat.2021.009>
- Morris, S. D., & Klesner, J. L. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico. *Comparative Political Studies*, 43(10), 1258–1285. <https://doi.org/10.1177/0010414010369072>
- Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi, M., Isenring, G. L., & Killias, M. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1173>
- Munir, D. A., Mulyani, S., Akbar, B., & Yoseph, M. (2020). Effect of good village governance implementation in Indonesia. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra2), 233–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3809357>
- Murphy, S. A. (2013). Data visualization and rapid analytics: Applying tableau desktop to support library decision-making. *Journal of Web Librarianship*, 7(4), 465–476. <https://doi.org/10.1080/19322909.2013.825148>
- Mustofa, S. (2020). *Kebijakan dana desa dan korupsi dana desa dari Sabang sampai Merauke* (1st ed.). Guepedia.
- Neuman, W. L. (2019). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th (1st B)). Pearson Education Limited.
- NSCP Secretariat. (2021). *Report on the Implementation of the National Strategy for Corruption Prevention in 2020*.
- Ode, L., Saleh, I. H., & Ratmono, D. (2017). Analysis of the effect of corruption on government audits in government agencies in Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. <https://doi.org/10.1086/517935>
- Parliamentary Budget Study Center. (2020). Quick Summary Analysis (ARC) look out 2020: Transfers to regions and village funds. In *DPR Files*.
- Peltier-Rivest, D. (2018). A model for preventing corruption. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 545–561. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2014-0048>
- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028–1062. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
- Presidential Decree Number 54 Year 2018 concerning National Strategy of Corruption Prevention (NSCP), National Strategy of Corruption Prevention (2018).
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rahmatunnisa, M. (2018). Questioning the effectiveness of Indonesia's local government accountability system. *Jurnal Bina Praja*, 10(1), 135–145. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.135-145>

- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, no. 6/2014 (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Salle, A. (2020). Local governments accountability: A content analysis of the financial audit reports. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra1), 184–195.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3774609>
- Sampurna, A. F. (2021). Corruption detection and prevention. In Supreme Audit Board (Ed.), *Anti-Corruption Workshop Series II: Improving Public Integrity Through Cultural Approach* -. BPK RI Official.
- Sinarto, B. P., & Maratno, S. F. E. (2018). Analysis of corruptors demography to prevent corruption (study on court judgement at Bandung District). In *Parahyangan Catholic University*. Parahyangan.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In *International Journal of Quality & Reliability Management* (Vol. 32, Issue 3, pp. 53–81).
[https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Surya, A. (2018). Problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 4(1), 1–16.
<https://doi.org/10.32661/resam.v4i1.5>
- Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Integrity assessment survey: Alternative performance measurement of corruption eradication. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 05(2), 165 s/d 189. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 7(1), 161–178.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Taqi, M., Ismail, T., Meutia, M., Sabaruddinsah, S., & Arifin, B. (2021). Village fund financial fraud prevention model using analytical hierarchy process method. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(2), 203–216. <https://doi.org/10.33830/jom.v17i2.1366.2021>
- Vrushi, J. (2020). Global corruption barometer Asia 2020: Indonesia. In *Transparency International*.
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The effect of regional characteristics, leverage, government complexity, BPK audit findings and opinions on local government financial performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37.
<https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.22483>
- Wolfe, D. ., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- World Bank. (2021). *CPIA Transparency, Accountability, and Corruption in the Public Sector Rating*. Data.Worldbank.Org.
- Yang, F., Wu, H., & Yang, W. (2017). Research on relationship between regional corruption and performance of listed companies. *Proceedings of the International Conference on Transformations and Innovations in Management*, 37(2016), 1–20.
<https://doi.org/10.2991/ictim-17.2017.1>
- Yang, Y., & Wu, M. (2020). Supervised and unsupervised learning for fraud and money laundering detection using behavior measuring distance. *2020 IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, 2020-July, 446–451.

<https://doi.org/10.1109/INDIN45582.2020.9442099>

Zakariya, R. (2020). Public participation in village fund corruption prevention policy: Scheme detection. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), 263–282.

<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>